



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

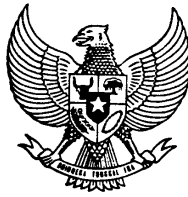
**RISALAH SIDANG
PERMOHOHAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-
POKOK AGRARIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI
PEMOHON SERTA AHLI DAN/ATAU SAKSI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ariyanto Zalukhu
2. Desimeni Larosa
3. Christina W. Zega
4. Masnidarti Harefa
5. Vendy Setiawan

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Pemohon serta Ahli dan/atau Saksi Presiden (VI)

**Kamis, 25 Juni 2026, Pukul 13.29 – 15.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Desimeni Larosa
2. Christina W. Zega
3. Ariyanto Zalukhu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Priskila Octaviani

C. Ahli dari Pemohon:

Yamin

D. DPR:

1. Rum Irbah Tsabita
2. Ridhollah Purwa Jati

E. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Ahmad Suhaimi | (Kementerian ATR/BPN) |
| 2. Ana Anida | (Kementerian ATR/BPN) |
| 3. Dindin Saripudin | (Kementerian ATR/BPN) |
| 4. Sigit Santosa | (Kementerian ATR/BPN) |
| 5. Noor Puspita Sari | (Kementerian ATR/BPN) |
| 6. Satriyo Ardi Kartono | (Kementerian ATR/BPN) |
| 7. Fanji Ferdiansyah | (Kementerian ATR/BPN) |
| 8. Fathimah Alzahro | (Kementerian ATR/BPN) |
| 9. Siti Noor Rochmah | (Kementerian ATR/BPN) |
| 10. Henri Wiraldy Hutahaeen | (Kementerian ATR/BPN) |
| 11. Yagus Suyadi | (Kementerian ATR/BPN) |
| 12. Ahmad Suhaimi | (Kementerian ATR/BPN) |
| 13. Reynold Abigel Manurung | (Kementerian ATR/BPN) |
| 14. M. Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 15. Rangga Arif Mahadeli | (Kementerian Hukum) |
| 16. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |

F. Ahli dari Pemerintah:

1. Maria Sri Wulani Sumardjono
2. Nurhasan Ismail

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 64 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIAN [00:00]

Baik, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri. Saya Priskila Octaviani selaku Kuasa dan juga ada kuasa yang hadir, yaitu Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Dan hadir juga Pemohon, yaitu Desimeni Larosa, Christina W. Zega dan yang pemohon online ada Ariyanto Zalukhu. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Baik.
Dari DPR, silakan!

4. DPR: RUM IRBAH TSABITA [01:36]

Izin, Yang Mulia, kami dari Badan Keahlian, hadir Rum Irbah Tsabita dan Ridhollah Purwa Jati. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Dari Kuasa Presiden.

6. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [01:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Walaikum salam.

8. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [01:50]

Dari Kuasa Presiden dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional hadir Bapak Dr. Ahmad Suhaimi, Kepala Biro Hukum. Ibu Ana Anida, A.PTNH., M.H., M.M. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja. Bapak Dindin Saripudin, Kabag Advokasi dan Dokumentasi Hukum. Dr. Sigit Santoso ... Santosa, Kasudit Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang. Noor Puspita Sari, Kasudit Pemeliharaan atas Tanah dan Ruang. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Muhammad Fuad Muin dan Tim Direktorat Litigasi dan Non-Litigasi.

Izin, Yang Mulia, pada kesempatan sidang hari ini kami menghadirkan Ahli, 2 orang Ahli. Satu, Ibu Prof. Dr. Maria Sri Wulani Sumardjono, beliau Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:52]

Baik. Agenda persidangan siang hari ini untuk mendengar Ahli dari Pemohon dan dari Presiden. Dari Pemohon, hadir Ahli Yamin, S.S., S.H., M.Hum., M.H. Dari Presiden Prof. Dr. Maria Sumardjono dan Prof. Dr. Nurhasan Ismail. Untuk Prof. Maria, Agama Katolik. Untuk Pak Yamin dan Prof. Nurhasan Ismail, Islam. Prof. Maria mau berkenan untuk mencapai sumpah di situ, di tempat? Juru sumpahnya bisa mendekat! Sementara, Prof. Nurhasan dan Pak Yamin maju ke depan untuk ... ya.

Untuk yang Prof. Maria, dimohon Yang Mulia Pak Daniel untuk membantu lafal sumpahnya.

Agak bergeser sini, Pak, biar tidak menutup. Silakan, Prof. Maria dulu!

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ibu Prof. Dr. Maria Sri Wulani Sumardjono. Ibu bisa berdiri, Bu? Atau ... oh, ya, baik. Tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dengan tiga jari. Ikuti lafal janji akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

11. AHLI DARI PEMERINTAH: MARIA SRI WULANI SUMARDJONO [04:30]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sementara yang agama Islam, akan dibantu Yang Mulia Pak Arsul. Silakan, Yang Mulia!

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:54]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Yamin, S.S., S.H., M.Hum., M.H. Kemudian, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.H., mohon berkenan menirukan lafal yang akan saya tuntunkan, lafal sumpah menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI DARI PEMOHON, AHLI DARI PEMERINTAH: YAMIN, NURHASAN ISMAIL [05:20]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [05:39]

Terima kasih, Bapak-Bapak.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:42]

Baik, silakan kembali ke tempat untuk Ahli. Dan untuk memimpin persidangan memeriksa Ahli ... ketiga Ahli, dimohon, Yang Mulia Prof. Saldi, berkenan untuk memimpin.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:58]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ada tiga Ahli. Tapi, Pemohon, ini kan ada kondisi khusus Prof. Maria, beliau minta didahulukan, di ... diperbolehkan, ya. Oke, terima kasih.

Prof. Maria, dipersilakan menyampaikan Keterangan Ahlinya di situ.

19. AHLI DARI PEMERINTAH: MARIA SRI WULANI SUMARDJONO [06:227]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam damai dan sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat, perwakilan Pemerintah dan perwakilan DPR. Yang saya hormati, Pemohon serta Pihak Terkait apabila ada.

Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan lima pokok pikiran sehubungan dengan pengujian materiil Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 19 ayat (1) berbunyi sebagai berikut, "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah."

Ada lima hal pokok yang ingin saya sampaikan.

Pertama, berkenaan dengan dalil Pemohon. Bahwa Pasal 19 ayat (1) UU PA hanya memberikan kepastian hukum yang bersifat administratif dan sementara.

Sebelum memulai Keterangan saya, perkenankan saya mengajak kita semua untuk memahami Undang-Undang Pokok Agraria secara kontekstual, artinya dilihat dari segala macam interpretasi gramatikal, teologis, sosiologis, sistematis, logis, dan sejarah pembentukannya. Saya ingin sampaikan bahwa UU PA itu dibentuk berdasarkan landasan filosofis Pancasila. Buktinya nanti dapat dicari sendiri di dalam rumusan pasal-pasal UU PA yang kesemuanya itu menggambarkan bagaimana keseluruhan sila-sila Pancasila itu dimuat di dalam rumusan-rumusan Undang-Undang Pokok Agraria.

Apa intinya bahwa secara filosofis, bangunan dari hukum agraria nasional itu adalah Pancasila? Intinya ada tiga. Pertama, Pancasila itu meletakkan dasar hubungan antara orang dengan tanah dalam hubungan kedwitunggalan. Artinya, kepentingan orang per orang terhadap tanah tidak boleh mengesampingkan kepentingan orang banyak atau kepentingan umum, demikian juga sebaliknya.

Intisari yang kedua, apa fungsi tanah bagi orang per orang? Fungsi tanah adalah sarana untuk mencapai kebutuhan dasar manusia. Bagi saudara-saudara kita yang tidak tinggal, barangkali tinggal di luar Jawa, maka tanah beserta isinya itu adalah ruang hidup.

Oleh karena itu, tanah bagi manusia maupun masyarakat hukum adat itu merupakan martabat, harkat yang harus dipertahankan terhadap siapa pun juga. Dan karena negara menyadari bahwa posisi tawar setiap orang itu tidak sama, maka negara melalui Falsafah Pancasila memberikan perhatian lebih kepada mereka atau kelompok rentan.

Penerbitan UU PA itu merupakan reformasi hukum di bidang pertanahan untuk mencapai unifikasi hukum tentang penyediaan tanah, tentang hubungan hukum antara orang dengan tanah, dengan menjadikan hukum adat sebagai dasar dari hukum agraria nasional. Nah, secara sosiologis, landasan itu jika tujuan dari UU PA itu untuk mencapai sebesar kemakmuran rakyat sebagai turunan dari Pasal 33 ayat (3) tercapai, maka landasan sosiologis itu memperoleh wujudnya yang nyata. Kedua landasan juridis UU PA adalah Pasal 33 ayat (3) bunyinya adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bersyukur bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memberikan tafsir tentang menguasai yang bukan memiliki. Tetapi negara mempunyai lima kewenangan, yaitu membuat kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan atau pengelolaan sumber daya alam.

Nah, hak menguasai negara itu bukan tidak ada batasnya. Barangkali kita perlu menyadari supaya tidak kebablasan. Hak menguasai negara itu dibatasi. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh tujuannya, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan negara sebagai mandataris dari rakyat harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada rakyat yang memberikan mandat. Nah, dalam konteks hak atas tanah, negara itu memberikan hak-hak yang disebut dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, sesuai Pasal 16, dan hak itu memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan, untuk memanfaatkan sesuai dengan tafsir dari Mahkamah Konstitusi sebesar kemakmuran rakyat itu ditanyakan, apa manfaatnya untuk rakyat? Dalam isi kewenangan setiap hak di UU PA, kewenangan itu adalah manfaat yang dapat digunakan oleh pemegang hak.

Nah, untuk memberikan manfaat saja tidak cukup. Negara melindungi dan memberikan kepastian hukum. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang memperoleh hak atas tanahnya dengan iktikad baik, menguasainya secara fisik, dan kemudian mendaftarkan atau berusaha memperoleh kepastian hukum atas tanahnya.

Oleh karena itu, lahir tadi Pasal 19 ayat (1), untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum terhadap apa? Terhadap subjeknya, siapa pemegangnya? Terhadap objeknya kondisi fisik daripada tanahnya, kepastian hukum terhadap hak apa yang dipunyai, dan semua peristiwa dan perbuatan hukum terkait dengan tanah itu ada di dalam pendaftaran tanah, dalam hal ini dilihat wujudnya di dalam sertifikat tanah.

Nah, oleh karena itu, negara memberikan perlindungan dan kepastian hukum substantif, tidak hanya formal administratif. Kepada siapa? Semua orang yang memperoleh tanahnya dengan iktikad baik, menguasainya, dan kemudian mendaftarkan tanahnya. Syarat itu kumulatif. Kalau salah satu tidak dipenuhi, terbuka kemungkinan untuk dipermasalahkan oleh pihak lain. Jadi, Pasal 19 ayat (1) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 45.

Yang Mulia, terhadap dalil yang kedua bahwa Pasal 19 saja itu tidak secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban negara atas produk hukumnya, dapat saya sampaikan sebagai berikut.

Pasal 19 ayat (1) itu norma. Dia tidak bisa berlaku sendiri dengan sendirinya, harus dilaksanakan dengan peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, sebagai negara hukum, maka semua peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, termasuk pendaftaran tanah itu berdasarkan hukum dan konstitusi.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban negara itu tidak perlu eksplisit dicantumkan di dalam Pasal 19 ayat (1). Undang-undangnya secara umum sudah ada. Undang-Undang Pelayanan Publik. Kemudian, Undang-Undang tentang Adminis ... Undang-Undang 30/2014 Administrasi Pemerintahan, itu yang diikuti oleh UU PA. Negara bertanggung jawab atas produk hukumnya. Artinya, kalau mengandung cacat administratif maupun substansi, termasuk kewenangan, itu ranahnya adalah dapat dibatalkan, baik oleh pejabat yang memutuskan atau atasannya, atau berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah inkrah.

Nah, pendaftaran tanah itu sudah ada aturan pertanggungjawaban pemerintah untuk produk hukumnya, yaitu diatur di dalam Permen Nomor 21 Tahun 2020. Di situ diatur dengan lengkap, jika produknya cacat administratif atau cacat hukum, maka produk itu dapat dibatalkan. Ada banyak sekali juga kalau atas putusan pengadilan, maka produk TUN yang cacat hukum itu dapat dibatalkan, sudah diberikan jalan keluarnya.

Nah, kalau dilihat pertanggungjawaban negara untuk bersedia membatalkan jika produk hukum TUN-nya itu cacat, itu harus diimbangi dengan hak dari setiap warga negara yang merasa keberatan atas produk hukum itu berhak untuk memohon pembatalan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pemegang hak yang memperoleh dengan iktikad baik, menguasai, dan mendaftarkan, dan keseimbangan dari warga negara yang keberatan untuk mengajukan pembatalan, itu artinya Pasal 19 itu sudah memenuhi Pasal 28D ayat (1), yaitu memberikan pengakuan, jaminan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama.

Yang Mulia, terhadap dalil yang ketiga bahwa sistem pendaftaran mengabaikan hak historis dan rekognisi hak adat. Perkenankan saya memberikan keterangan sebagai berikut.

UU PA itu menghapus dualisme antara hukum barat dengan hukum adat. Sebelum UU PA, ada hak barat, eigendom, erfpacht, opstal, ada hak adat. Dalam berbagai bahasa intinya apakah memiliki atau memakai. Nah, ketika terbit UU PA, tentu kebingungan bagaimana dengan hak-hak yang lama? UU PA sudah memberikan jalan keluarnya melalui ketentuan konversi. Bagaimana mengubah hak barat menjadi hak-hak yang diatur dalam UU PA? Demikian pula hak adat, diatur dalam ketentuan konversi? Itu tidak berhenti demikian saja. Siapa yang kemudian menindaklanjuti keputusan ketentuan konversi? Pemerintah pada tahun 1962 sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Hak-Hak Indonesia Lama. Di situ terlihat sekali negara mengakui keberadaan hak-hak lama, hak-hak adat. Syukur alhamdulillah jika dikuasai haknya dan ada bukti tertulisnya, maka akan dilakukan penegasan hak. Oke, itu hak yang sudah ada kami tegaskan, boleh dengan memenuhi syarat diperoleh sertifikat.

Nah, bagaimana jika hak yang lama, hak adat itu dikuasai, tapi tidak ada bukti tertulisnya? Pemerintah juga menghormati, pemerintah mengakui hak-hak itu dan dengan memenuhi persyaratan dapat diberikan sertifikatnya. Jadi, tidak benar bahwa pemerintah tidak merekognisi. Bahkan Peraturan PMPA 262 diangkat di dalam PP 2497 dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) yang masih melanjutkan. Alhamdulillah kalau penguasaan tanah adat itu disertai bukti tertulis penegasan. Jika tidak disertai dengan bukti tertulis, bisa dibuktikan penguasaan fisik 20 tahun berturut-turut, iktikad baik, terbuka, dikuatkan, tidak diklaim, diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan, diteliti, dan diumumkan terlebih dulu sebelum diterbitkan sertifikatnya.

Oleh karena itu, di dalam hasil penelitian itu diumumkan. Oleh karena itu, jika kemudian ada pihak yang merasa kami tidak punya akses terhadap pengumuman itu, tinggal jauh secara geografis, hal itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa seseorang tidak tahu, ada adagium bahwa semua orang dianggap tahu oleh hukum. Sepanjang sudah diumumkan menurut ketentuan peraturan yang berlaku, maka hal itu berarti bahwa secara umum masyarakat itu sudah tahu bahwa ada pengumuman itu.

Lebih lanjut tentang hak historis dan rekognisi hak adat, pengaitannya dengan Pasal 18B ayat (2) tampaknya agak terlalu jauh. Pasal 18 ayat (2) tidak bisa diterapkan di dalam rekognisi tanah milik perseorangan adat karena berbeda subjek dan berbeda objek. Pasal 18B ayat (2) itu berurusan dengan pengakuan hak masyarakat hukum adat terhadap hak-hak tradisional, antara lain kalau hak atas tanah atau wilayahnya disebut dengan hak ulayat yang merupakan kepemilikan secara komunal. Nah, rezim hukumnya, pengadministrasian dan pendaftarannya adalah Permen 14 Tahun 2024, Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Tinggal dilihat apakah itu adalah kesatuan masyarakat hukum adat atau kelompok anggota masyarakat hukum adat, semua tanahnya diadministrasikan oleh pemerintah, wajib.

Nah, pertanyaannya, kalau mendaftarkan tanah bagaimana? Pendaftaran tanah itu opsional, bukan hadiah dari pemerintah. Hanya dapat diberikan ketika masyarakat hukum adat yang bersangkutan memohon tanah yang sudah dicatat di dalam daftar tanah ulayat itu, "Kami mohon Pemerintah, tanah kami bisa didaftar."

"Oke, hak pengelolaan untuk KMHA, hak milik bersama untuk kelompok anggota masyarakat hukum adat."

Jadi, ada yang wajib, ada yang opsional.

Nah, oleh karena itu, kenyataannya tanah dari Pemohon itu adalah tanah orang perseorangan pribadi diperoleh berdasarkan hukum adat.

Oleh karena itu, rezimnya adalah pada rezim pendaftaran tanah menurut PP 24/1997 dan bukan ada hubungannya dengan pengadministrasian tanah ulayat melalui Pasal 18 ayat (2) yang kemudian dilaksanakan dengan Permen 14/2024.

Keempat, Yang Mulia. Didalilkan bahwa Pasal 19 ayat (1) itu mencerminkan kewajiban negara yang pasif, maka dapat dijelaskan dengan telaknya Pasal 18 ... 19 ayat (1) tidak boleh dibaca putus, diselenggarakan menurut peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang mana? PP 10/1961 sudah menyatakan siapa yang punya kewajiban tanggung jawab mendaftarkan tanah? Jawatan Pendaftaran Tanah, oh, itu tahun 1960. Sekarang siapa? PP 24/1997, siapa yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan tanah? Itu adalah Badan Pertanahan Nasional. Jadi, sudah jelas yang diminta pertanggungjawaban itu siapa. Nah, kalau dilihat dari inisiatifnya penyelenggaraan pendaftaran tanah itu bisa oleh pemerintah maupun oleh Pemohon.

Nah, oleh karena itu, ada satu yang barangkali masih terlewat tadi adalah bahwa yang diberikan oleh pemerintah itu pasif. Pemerintah itu aktif. Stelsel pendaftaran tanah yang dipilih oleh Indonesia, itu tidak murni. Kalau murni, seperti zaman kolonial, yang didaftar adalah hak atas tanah. Sedangkan menurut PP 24/1997, stelsel negatif kita yang didaftar itu adalah hak atas tanah. Jadi, mirip ordonansi balik nama, tapi itu

sebetulnya adalah positif. Yang didaftar itu haknya, bukan peralihannya. Peralihan didaftar dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah. Nah, apakah itu memberikan kedudukan yang kuat untuk masyarakat? Stelsel negatif itu memberikan kedudukan yang kuat bagi masyarakat. Mengapa? Ketika sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat, itu data yang ada di sertifikat itu sama dengan data yang ada di kantor pertanahan, maka harus dianggap mempunyai kekuatan hukum dan itu benar. Selama dan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain, aman. Padahal itu stelsel negatif. Kalau stelsel positif, sekali sertifikat diterbitkan, alat bukti itu mempunyai kekuatan mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Ini yang berlaku di sistem positif.

Terus kalau pemilik sebenarnya kemudian di atas bidang tanahnya ada sertifikat lain? Ya, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa dibatalkan. Sekali terbit, tidak bisa dibatalkan. Lah, terus bagaimana pemegang hak atas tanah yang sebenarnya? Diberikan ganti kerugian. Siapa yang memberikan ganti kerugian? Dalam sistem Torrens, ada dana yang disebut dengan title insurance. Karena kalau salah negara, tidak bisa lagi dituntut. Orang yang memang punya hak sebenarnya, lalu mau apa? Ya, sertifikatnya sudah atas nama orang lain. Negara memberikan ganti.

Oleh karena itu, dapat saya sampaikan bahwa pendaftaran tanah dengan stelsel negatif, artinya penerbitannya harus dilaksanakan dengan saksama, itu justru memberikan perlindungan kepada masyarakat yang merupakan pemilik sebenarnya. Artinya, jika ada pihak lain yang kemudian terbukti tidak benar terbitnya sertifikat itu, dapat dimohon pembatalannya berdasarkan cacat administratif atau cacat hukum, atau melalui keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Saya kira, saya harap, saya sudah mengemukakan keterangan yang harus saya berikan. Jika masih ada pendalaman, tentu kami bersedia menjawabnya. Terima kasih atas kesempatannya.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:30]

Terima kasih, Ahli, ini biar diselesaikan tuntas.
Dari Presiden, yang mau didalami dari Prof. Maria? Atau cukup?

21. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [27:40]

Ada, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:41]

Silakan, 1-2 pertanyaan, enggak usah banyak-banyak karena masih ada ahli yang lain.

23. PEMERINTAH: DINDIN SARIPUDIN [27:49]

Izin, Yang Mulia, kami mau melakukan pendalaman mungkin, ada 2 pertanyaan yang akan disampaikan kepada Prof. Maria.

Izin, yang pertama, Prof. Maria. Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah di dalam persidangan sebelumnya, izin, mempertanyakan, apakah penggunaan kalimat pasif diadakan dan frasa *untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran* tanah mencerminkan kewajiban negara yang pasif? Bagaimana Prof. Maria menanggapi hal ini dari perspektif filosofis Pancasila dan konsep hak menguasai negara yang telah Prof. Maria uraikan tadi? Itu yang pertama, Prof.

Yang kedua, Prof. Maria. Mengingat Permen 14/2024 mencabut Permen 18/2019, apakah benar pendaftaran tanah ulayat mensyaratkan hukum adat baru dapat dilakukan sejak tahun 2019? Bagaimana status pengakuan hak ulayat sebelum tahun tersebut? Mengingat hak ulayat menurut Pasal 3 UU PA sudah diakui sejak 1960. Demikian, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:19]

Terima kasih.

Pemohon, Kuasa Pemohon? Silakan!

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [29:24]

Baik. Terima kasih, Saudari Ahli.

Secara filosofis, kami semua setuju dengan Saudari Ahli, tapi secara pragmatis saya ingin menanyakan begini, Saudari Ahli. Ini saya bicara dari pengalaman kita seperti yang dialami Prinsipal tiba-tiba di atas tanahnya ada sertifikat layanan timbul, kalau sistemnya stelsel negatif seperti yang disampaikan Saudari Ahli tadi ya, mohon maaf, Pemerintah, Pemerintah enak ngomongnya, "kami tinggal tunggu putusan pengadilan", tetapi perjuangan berat di Pemohon, di Prinsipal. Memperjuangkan ke pengadilan, keluar uang banyak sekali, biaya pengacara, biaya (ucapan tidak terdengar jelas), dan sebagainya. Tapi setelah menang ya, cuma mengikuti putusan pengadilan. Tidak ada tanggung jawab dari Pemerintah dalam hal ini. Kenapa? 66 tahun Undang-Undang Agraria sudah berlaku, tapi buktinya, mohon maaf, banyak oknum mafia tanah di pemerintahan dan inilah yang tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam sistem stelsel negatif. Kenapa? Ya sudah, kami mengikuti putusan pengadilan.

Jadi, pertanyaannya, bagaimana menentukan tanggung jawab Pemerintah ini di dalam sistem kita yang negatif ini, tetapi juga memberikan keadilan bagi orang yang tanahnya justru diterbitkan sertifikat secara sembarangan oleh oknum di dalam pemerintahan? Demikian, Saudari Ahli.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:39]

Terima kasih.

Dari meja Hakim? Prof. Guntur, silakan!

27. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:44]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil selaku pimpinan sidang.

Terima kasih, Prof Maria atas keterangan yang telah disampaikan. Sepertinya menjawab, saya melihat menjawab semua dalil yang di ... apa namanya ... yang disampaikan oleh Pemohon ya, dalam Permohonannya. Meskipun demikian, ada ya, satu-dua ini catatan saya yang masih perlu mendapatkan perspektif dari Prof. Maria.

Yang pertama, tadi Prof. Maria sudah menyampaikan bahwa negara itu menguasai tapi tidak memiliki, ya. Nah, pertanyaan saya, memang ini semua kita ... apa namanya ... menjadi pemahaman kita seperti itu, tapi saya kayaknya agak perlu mendalami lebih jauh lagi. Yang ingin saya tanyakan dalam kaitan ini, apa bahayanya jika ... kira-kira jika negara itu memiliki hak atas tanah itu? Jadi, kenapa tanggung-tanggung gitu, ya? Dikuasai tapi tidak dimiliki. Tapi kalau misalnya negara itu memiliki untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya, apa salahnya, gitu? Mungkin ada penjelasan, sehingga saya bertanya, apa bahayanya kalau negara itu diberikan kepemilikan, tapi untuk ... sepanjang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dibanding dikuasai ya, tidak dimiliki, yang memiliki ini adalah segelintir orang-orang yang, ya, bayangan saya segelintir masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun menggunakan orang lain?

Nah, ketika dimiliki oleh masyarakat, anggaplah misalnya satu korporasi yang besar dengan berbagai macam dia punya jejaringnya yang besar. Kemudian, dia miliki tanah-tanah sebagian besar di negara, di republik kita ini, sementara negara hanya menguasai ini, gimana kalau negara memiliki, ya? Dia bisa menyalurkan, karena memang dia punya kepemilikan? Kalau dia kuasai, bagaimana dia mau memerintahkan orang yang sudah ... tanah telanjur sudah dibeli ya, apakah melalui cara pembelian, melalui cara hibah, dan sebagainya. Kemudian, mau diambil lagi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ini gimana? Nah, saya tergelitik kenapa tidak kalau itu dimiliki juga, apa masalahnya? Nah, itu mungkin kira-kira dengan mengikuti konteks zaman sekarang ini, Prof.

Maria. Kalau mungkin dulu ya, enggak ada masalah, tapi sekarang ini kita lihat sebagian tanah negara di republik kita ini sudah dikuasai oleh segelintir, dimiliki. Nah, saya berpikirnya, kenapa sekarang kita enggak ubah paradigmanya, dimiliki saja oleh negara, biar negara bisa mendistribusikan ya, tanpa perlu orang itu yang ini ... dianggap diambil tanahnya. Nah, itu kira-kira kalau menggunakan pendekatan kontekstual gitu, ya. Itu satu.

Kemudian, negara memberikan perlindungan hukum substantif ya, tidak hanya formal. Nah, jika terdapat kesalahan dalam dokumen yang diterbitkan oleh negara, negara dapat dimintakan pertanggungjawabkan. Nah, ini, ya, tadi sudah dijawab pertanggungjawabannya negara, meskipun tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, tapi itu bisa melalui ... apa namanya ... pejabat TUN bisa menganulir bisa ... apa namanya ... memperbaiki atau kalau toh tidak, itu melalui PTUN, digugat di pengadilan, kemudian itu.

Nah, tapi sekarang konteksnya lagi ... ini saya bicara kontekstualnya memang itu normatifnya seperti itu, ya, Prof, ya? Kontekstualnya kira-kira ada enggak ... apa namanya ... pandangan dari Prof. Maria, kalau mengikuti konteksnya sekarang ini dengan begitu sulitnya memperjuangkan hak-hak tanah itu, ya, sulit, kemudian toh juga digugat di pengadilan juga ya, kita tahu juga bagaimana ya, sudah berjuang, tapi mungkin karena dia kelemahan dari segi alat bukti dan sebagainya, padahal sejatinya dia memiliki, tapi tidak bisa menunjukkan dan sebagainya, akhirnya kalah juga. Nah, ini kira-kira bagaimana ini, ada enggak, pemikiran mungkin dari Prof. Maria untuk mengatasi hal-hal seperti ini?

Kemudian, ya, Pasal 19 tadi ini tadi sudah ... apa namanya ... juga dijawab oleh Prof. Maria, Pasal 19 ayat (1) ini, pendaftaran itu ada wajib, ada atau opsional, inisiatif boleh dari Pemerintah maupun dari Pemohon kan untuk pendaftaran. Ya, tadi kaitannya tadi ditanyakan, saya punya pertanyaan yang pada sidang yang lalu.

Nah, kemudian yang terakhir ini Prof. Maria, saya mohon ... apa namanya ... penjelasan kalau tadi dikatakan bahwa stelsel negatif itu menguntungkan masyarakat ya, karena memungkinkan meluruskan pemilik tanah yang sebenarnya untuk bisa dikembalikan kepada pemilik tanah yang sebenarnya, makanya digunakan stelsel negatif. Nah, sementara untuk stelsel positif itu tadi Prof. Maria menyampaikan, pemerintah yang mendaftarkan ... aktif mendaftarkan, karena ini stelsel aktif, kemudian sertifikat tidak bisa dibatalkan lagi, tapi kalau toh terjadi kesalahan, maka ada ganti rugi.

Nah, dengan mengikuti konteksnya lagi ini, Prof, apa ini tidak justru positif ini menguntungkan justru masyarakat, gitu? Karena masyarakat berpikir, "Ya, enggak apa-apa, saya tidak memiliki tanah itu, tapi saya dikasih ganti ruginya."

Apalagi kalau ganti ruginya itu sepadan atau bahkan lebih, lebih tinggi dari tanah yang dia miliki, kan kalau itu ... apa namanya ... ganti ruginya, jadinya ganti untung kan .. jadi ... nah. Kalau itu negatif, nah, itu tadi, perjuangannya panjang untuk meluruskan itu ya, meskipun ada peluang untuk diperbaiki atau dibatalkan, kemudian dikembalikan kepada ini, tapi butuh waktu yang demikian panjang. Sementara kalau positif ya, kalau dia salah karena ndak bisa dibatalkan lagi, nah tentu negara atau pemerintah mengatakan ini tidak bisa dibatalkan lagi, saya berikan ganti rugi saja. Nah, sudah terima ganti rugi, toh juga ujung-ujungnya juga itu kan ada nilai ekonomi dari semua tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Nah, ini kira-kira bagaimana menurut pandangan Prof. Maria terkait dengan ... apa namanya ... stelsel negatif yang ... dan positif ini.

Mungkin itu, Yang Mulia Prof. Wakil untuk bisa saya sampaikan. Saya kembalikan, terima kasih.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:46]

Berikutnya, Prof. Adies dan Prof. Enny.
Silakan, Prof. Adies!

29. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [37:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya satu saja Saudara ... Saudari Ahli. Tadi disampaikan bahwa negara melindungi dan memberikan kepastian hukum dengan ada beberapa catatan yang harus dilengkapi oleh masyarakat, antara lain memperoleh dengan iktikad baik, kemudian menguasai dan mendaftarkan, kemudian tidak diklaim. Nah, begini, Prof, yang banyak menjadi permasalahan ini ada kata *klaim-tidak diklaim* ini karena masalah-masalah itu terkait masalah tanah, ini tumpang tindih klaim, saling klaim. Jadi, seperti disampaikan tadi juga oleh Pemohon, sudah mempunyai sertifikat, sudah menguasai tanah, tetapi tiba-tiba diklaim, bersengketalah mereka. Padahal, administrasi semua segala sesuatu telah diurus, tadi kan juga disampaikan terkait dengan administrasi. Nah, yang ingin saya sampaikan, selain disampaikan oleh Pemohon tadi, ada juga masalah. Jadi, sertifikat dikuasai bahkan di atas 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tiba-tiba ada yang klaim. Situasi belum bersengketa ini, Prof, masih dalam klaim-mengklaim. Tiba-tiba yang namanya BPN mewakili pemerintah itu, memblokir sertifikat tersebut. Jadi, tidak ada aktivitas apa pun terhadap sertifikat, diblokir oleh BPN.

Nah, pertanyaannya, di mana negara hadir melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat? Ini belum bersengketa saja, sudah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tanah yang sudah dikuasai, didaftarkan, dimiliki ... dikuasai lebih daripada 20 tahun, bahkan ada yang sampai 50 tahun, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa, dan negara tidak hadir untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum. Itu saja. Mohon penjelasan, Prof. Maria.

Terima kasih, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:38]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Adies.

Yang Mulia Prof. Enny.

31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:42]

Baik, terima kasih, Pak Wakil.

Yang ... Prof. Maria, terima kasih atas keterangannya. Saya singkat saja, Prof. Maria. Kalau membaca Pasal 19 itu diawali dengan frasa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah*. Kemudian, saya kaitkan dengan penjelasan pasal dimaksud. Bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dengan cara yang sederhana, dan mudah dimengerti, serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan, dan itu di-refer kepada penjelasan umum.

Persoalannya adalah yang sering juga Prof. Maria tulis, ini adalah pada tataran implementasi tampaknya sulit sekali kemudian bisa mengimplementasikan hal yang disebutkan dengan sederhana dan mudah dimengerti. Sementara kalau kita lihat lebih jauh lagi, kebijakan itu tampaknya selalu silih berganti. Sesungguhnya, di mana letak persoalan yang dikatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang itu harus diwujudkan dengan cara sederhana itu, Prof? Itu mohon bisa mungkin ditambahkan dengan keterangan tertulis mengenai hal itu. Itu saja, Prof. Terima kasih.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:58]

Terima kasih.

Yang Mulia Prof ... Pak Daniel, silakan!

33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil.

Terima kasih, Prof. Maria, untuk Keterangannya. Ini kalau saya cermati Petition Pemohon, ini kan Pemohon menghendaki ... ini saya baca untuk frasa terakhir, ya, "Termasuk hak masyarakat hukum adat

yang telah dikuasai secara nyata dan turun-temurun sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.”

Nah, tadi dalam Keterangan Prof, mengatakan bahwa kalau dikaitkan dengan Pasal 18B, itu terlalu jauh ya, yang tadi saya coba tangkap dari Keterangan ini. Nah, di sisi yang lain, kita tahu bahwa terkait dengan hak komunal ini, ini apakah misalnya perlu ... bisa diberi diskresi misalnya bahwa itu aktifnya dari pemerintah. Kenapa? Karena saya lihat gini, keberadaan rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sampai sekarang kan masih terkatung-katung itu. Kalau dulu kita kenal ada Ahli Hukum Adat Prof. Koesnoe, ya, yang sekarang ini saya lihat tidak ada yang seperti beliau. Nah, ini sebenarnya kan kelemahan di sini adalah terutama banyak karena individu dari masyarakat adat itu yang menguasai, sementara masyarakat adatnya itu secara kelembagaan kan sangat lemah. Nah, kalau sekiranya ini diskresi negara, negara aktif untuk melakukan pendaftaran terhadap hak-hak masyarakat adat, kira-kira seperti apa, Prof?

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:03]

Terima kasih.

Prof. Maria, disilakan jawab. Kalau bisa diringkas, Prof, karena ini masih ada dua Ahli. Silakan. Silakan, Prof, diizinkan! Nanti kalau Prof ada keterangan tertulis, jawaban tertulis yang lebih komprehensif, kami akan senang hati untuk menerimanya. Silakan, Prof!

35. AHLI DARI PEMERINTAH: MARIA SRI WULANI SUMARDJONO [44:30]

Terima kasih.

Saya harus melihat lagi banyak sekali yang disampaikan dan itu saya harap bisa membuat lebih terang lagi untuk semuanya.

Dari ... barangkali yang dari Pemerintah. Ada dua. Yang dari Pemerintah. Dari Pemerintah. Dari Pemerintah itu ada dua, ya. Mempersoalkan mengenai ... oh, ini bukan dari Pemerintah, saya mohon maaf, nanti bisa diingatkan. Ini dari Hakim. Yang tercatat dari Hakim. Atau saya jawab yang saya ingat dulu.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:39]

Ya, silakan, Prof!

37. AHLI DARI PEMERINTAH: MARIA SRI WULANI SUMARDJONO [45:40]

Tanpa ini. Ini dari pertanyaan dari Yang Mulia dari Hakim Guntur, ya. Bahwa negara ini sebenarnya apa, sih? Memiliki atau menguasai, gitu? Kok menguasai tapi bukan memiliki? Ini diskusi yang paling sulit. Prof. Notonegoro di dalam politik hukum agraria itu mengatakan, "Kalau memiliki itu seperti Belanda," pemilikan secara perdata. Begitu juga di Rusia atau di Republik China itu memiliki. Rakyat hanya boleh memakai. Tapi kita tidak. Kenapa? Pasal 33 ayat (3) itu mengatakan, "Negara menguasai."

Lalu menguasai itu apa? Interpretasi dari MK menguasai itu bukan memiliki. Tetapi ada lima membuat kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi. Lah, kalau Anda tanyakan, "Apa lebih baik memiliki saja, ya?"

Ndak mungkin. Karena negara menguasai, secara filosofi dia tidak memiliki. Dalam arti keperdataan. Menguasai dalam arti publik. Yang sayangnya dari lima kewenangan itu yang kedodoran adalah fungsi pengawasan. Ketika negara sudah memberikan hak kepada rakyat, pada korporasi, seluas itu hak guna usaha, yang paling banyak di Papua sedang dibicarakan ya, sawit dan sebagainya, pengawasannya di mana? Kenapa memerlukan satgas untuk tahu ini benar enggak sih, pengelolaannya?

Oleh karena itu, apa yang diinterpretasikan oleh MK sudah benar. Tetapi kedodoran membuat kebijakannya bisa cepat. UU CK mengatur, oke. Ya, mengurus kadang-kadang, mengelola, tapi mengawasinya ini kedodoran. Jadi, bukan baiknya apa, tetapi tolong dong, lima kewenangan itu, fungsi harus dilaksanakan secara konsekuen. Sudah memberikan, awasi dong, bagaimana dia mengikuti 3R dalam setiap pemberian hak atas tanah. Ada right-nya, ada responsibility-nya, right-nya dinikmati, responsibility-nya enggak ditagih. Apalagi restriction-nya. Enggak boleh ini-itu, enggak dilihat, satgas turun. Jadi, itu komen saya.

Kemudian juga (...)

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:46]

Pak Wakil ya, sebentar, sebentar saja, sedikit.

39. AHLI DARI PEMERINTAH: MARIA SRI WULANI SUMARDJONO [48:49]

Seperti itu, ya.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:51]

Izin, Prof ya, sedikit supaya anu. Maksud saya itu, itu yang saya maksud dimiliki ini adalah sama dengan ... jadi tidak berarti bahwa dimiliki ini oleh seluruh tanah di Republik ini dimiliki oleh negara, tapi dia ditempatkan seperti dengan subjek hukum yang lain. Jadi, tetap ada juga yang dimiliki oleh perseora perseorangan warga negara atau korporasi, tapi negara juga punya hak milik juga. Jadi, sehingga ketika yang dimiliki oleh negara ini sebagai hak milik, inilah yang diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu.

41. AHLI DARI PEMERINTAH: MARIA SRI WULANI SUMARDJONO [49:25]

Jadi, begini.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [49:26]

Bisa begitu enggak, Prof?

43. AHLI DARI PEMERINTAH: MARIA SRI WULANI SUMARDJONO [49:27]

Itu bisa dijawab dengan Penjelasan Umum II, ¶ dari UU PA. Di situ dengan cantiknya, Yang Mulia, tahun 1960 mengatakan, negara itu menguasai bumi, air, ruang angkasa. Akan tetapi, jika negara sudah memberikan hak seperti itu kepada orang perorangan, kewenangan negara dibatasi, kekuasaan negara dibatasi. Jika ada masyarakat hukum adat yang menguasai hak ulayatnya, maka penguasaan negara itu juga dibatasi. Jadi, penguasaannya pada apa? Ya, diawasi pengawasannya itu. Bahwa saya itu masih punya lho, penguasaan, artinya saya bisa mengawasi. Sekarang kan pertanyaannya, saya kira itu, Yang Mulia. Jadi, ini karena tulisan saya ini juga jelek, nanti lebih baik saya mohon tertulis, saya akan jawab secara lengkap, menyusul.

Lalu ada dari Profesor Enny, sebelumnya dari Yang Mulia (...)

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [50:39]

Pak Adies.

45. AHLI DARI PEMERINTAH: MARIA SRI WULANI SUMARDJONO [50:42]

Pak Adies ada, Pak Daniel juga ada, saya kira, ya. Tadi ada pertanyaan juga mengenai hak masyarakat hukum adat itu. Nah, ini bagaimana sih, sebetulnya, ada nggak sih, afirmatifnya? Jadi, kalau kita bicara Permen 14 Tahun 2024, itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap objeknya, terdapat tanah ulayatnya. Indonesia ini kan memang ya, kalau tidak, mesti tidak perlu Mahkamah Konstitusi, ya.

Nah subjeknya itu bagaimana? Oh, itu lain perkara, lain cerita. Masyarakat hukum adat itu ditetapkan keberadaannya melalui Perda, SK Gubernur atau Bupati. Lho, kok bisa begitu? Lah, kalau tidak begitu, ini bukan negara kesatuan RI. Jadi, urusan kepastian hukum objeknya, tanah ulayat, itu ada di Kementerian ATR/BPN. Lah, yang menetapkan subjek itu siapa? Yang menetapkan adalah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga kalau ditanyakan jadi Permen 14 itu sudah sedemikian rupa, sehingga pokoknya tanah-tanah ulayat, baik itu kepunyaan kesatuan masyarakat hukum maupun kelompok masyarakat hukum adat, itu ada dua yang berbeda. Satu, kewenangannya ada aspek publiknya, yang satu itu semata-mata kewenangannya bersifat privat. Yang kelompok. Kalau yang kesatuan itu yang ada subjeknya itu apa punlah. Walaupun yang KMHA itu memerlukan penetapan dari Pemerintah, ndak urusan, kok. Permen 14/2024 sudahlah terserah, pokoknya ini objek ada, kami inventarisasi, kami identifikasi, jadi masyarakat itu diminta untuk ikut berpartisipasi. Bahkan dalam Permen itu disebut masyarakat hukum adat bisa minta dilakukan identifikasi, enggak usah nunggu-nunggu yang namanya Pemerintah itu. Hasilnya apa? Nanti kami catat dalam daftar tanah dengan nama DTU (Daftar Tanah Ulayat), bukan sertifikat. Daftar Tanah Ulayat itu sudah bukti objek dari tanah ulayat itu. DTU itu ada dua salinannya, satu untuk masyarakat, satu diserahkan Pemda. "Eh Pemda, jangan-jangan ini KMHA perlu Anda tetapkan. Oke, kami bantu nih, wilayahnya sudah jelas."

Jadi, kita akan berpikir bahwa masih ada pekerjaan rumah, objeknya tanah ulayat yang didaftar, diadminis ... mohon maaf, diadministrasikan, bukan didaftar. Tapi subjeknya ada yang masih harus ditetapkan. Silakan saja. Tidak menghentikan upaya untuk melakukan pengadministrasian terhadap tanah ulayat.

Jadi, ini yang mesti kita ... apakah itu satu bentuk afirmatif ya, cuma kan enggak bisa menunggu. Yang namanya pendaftaran tanah ini kan tergantung, Yang Mulia, ada anggarannya, ada rencananya, yang mana dulu dan sebagainya. Ini yang membuat barangkali tidak bisa serentak, lalu meliputi seluruh wilayah yang ada, masyarakat hukum adatnya.

Ada Prof. Enny juga tadi, ya. Yang pertanyaannya adalah ... Prof. Enny ya, Prof. Daniel, saya sudah. Kemudian, Prof. Guntur tadi, rupanya saya juga sudah ya, mengenai (...)

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [55:04]

Dari Pemohon, Prof?

47. AHLI DARI PEMERINTAH: MARIA SRI WULANI SUMARDJONO [55:06]

Dari Pemohon. Ya, saya sebetulnya ingin ikut menangis juga. Artinya, Pemerintah itu kan dilematis juga. Tahun 60 tiba-tiba ada UU PA, tolong daftarkan tanah, diadakan. Diadakan kan enggak boleh berhenti. Diadakan di seluruh wilayah menurut peraturan pemerintah, jadi komplet. Pemerintah pada saat itu tentu belum pernah ada pendaftaran tanah untuk tanah-tanah non-hak atas tanah barat. Lah, gagap sekali, PP 10/61, eh untuk daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai desa lengkap, "Eh tolong segera didaftarkan."

Karena itu dipilih dulu, desa lengkap ditentukan oleh menteri. Di luar itu apa? Oh, silakan, kalau ada yang mohon untuk didaftar secara sporadik, silakan mohon itu akan didaftar. Nah, pada saat itu teknologi, luasnya wilayah, SDM, dan sebagainya ini kan masih serba berjalan karena berlakunya ... berlakunya UU PA.

Oleh karena itu, yang ditempuh itu adalah pendaftaran tanah stelsel negatif. Zaman Belanda itu stelselnya negatif. Artinya, kalau ada perbuatan hukum didaftar oleh *overschrijvingsambtenaar*, pejabat balik nama. Ndak ada salah-salah itu, Yang Mulia. Negatif lho, murni. Yang didaftar adalah perbuatan hukumnya.

Nah, kita ini kan baru belajar, nih. Lalu, waktu ini kalau sistematis, dipercepat saja. Prona, pada jalan Mendagri. Ayo, semua didaftar yang masuk di dalam program. Sekarang ada PTSL, Yang Mulia Prof. Enny. 2017, wah, ini masih 126.000.000 bidang tanah harus diselesaikan Presiden Ketujuh. Eh, 2025, 126 bidang tanah itu harus sudah diselesaikan. Bapak Yang Mulia dan semua bisa membayangkan betapa kerjaan untuk menyelesaikan seperti itu.

Oleh karena itu, mengapa stelsel negatif itu masih dipilih? Karena okelah, sudah saksama ngukur dan sebagainya, itu ada langkah-langkah yang enggak boleh, dari mulai peta pendaftaran, mengukur batas bidang, dan sebagainya. Ditulis dalam daftar, dalam buku tanah, terbit sertifikat. Bahkan kepala kantor itu bisa menolak, lho. Tidak asal terima semua yang diajukan, tapi bisa menolak pendaftaran peralihan atau pembebanan kalau tidak memenuhi syarat. Ini sudah kehati-hatian. Walaupun begitu, saya tidak menutup kemungkinan orang itu melakukan kesalahan. Saya tidak bicara ya, sengaja melakukan kesalahan. Norma

yang saya bicarakan, mestinya seperti ini, sollen-nya. Kalau sein itu menjadi itu, itu adalah masalah implementasi. Di ruang ini, saya mempertahankan norma yang seharusnya, das sollen. Tapi yang dialami Pemohon itu das sein, kok bisa seperti ini? Jadi, pertanyaannya tadi, apa masih mau sih, sistem negatif terus, ya? Kalau orang sudah repot ditimpa punya orang lain ya, harus menyelesaikan secara administratif dulu. Mediasi, wah, ndak berhasil ya, mau tidak mau. Benteng mencari keadilan yang materiil itu adalah ke pengadilan, ke TUN.

"Kalau TUN, saya tidak puas, saya ini rugi, negara enggak gantikan," oke, gugat perdata PMH. Lah, kalau kemudian, lah, ini kok bisa seperti ini? Ada mafia katanya, ya. Ada aspek pidananya toh, ada mens rea-nya toh? Untuk kasus sertifikat bisa juga dibawa ke ranah peradilan pidana. Itu memang repot, tapi itulah kenyataannya.

Pertanyaannya, apa ya, pemerintah itu mau begini-begini terus saja? Menurut saya seharusnya enggak. Pemerintah itu, mungkin pemerintah lupa, tahun 1997, saya ikut mendesain PP 24/1997. Sudah lama sekali, Yang Mulia. Di situ mulai dipikirkan, bagaimana ini, di Sudirman sudah berdiri, eh, ada diklaim, ada diklaim. Kok enggak berhenti ya, ini ya, gangguannya? Maka dimasukkanlah di dalam PP 24, aturan yang namanya itu adalah rechtsverwerking. Hukum agraria itu memakai hukum adat sebagai dasar. Enggak ada yang namanya vrijwaring. Yang Mulia pasti masih ingat ya, di perdata itu vrijwaring itu bisa kehilangan hak, bisa memperoleh hak dengan lewatnya jangka waktu. Lah, hukum agraria nasional? Oh, enggak. Kami enggak berdasarkan konsep hukum perdata. Karena itu kami menggunakan konsep hukum adat, memakai istilah rechtsverwerking. Satu prinsip dalam hukum adat, orang ini kalau sudah punya tanah, dia diam saja. Enggak melakukan apa pun selama jangka waktu tertentu sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung. Ada 5 tahun, ada 7, 30, dan sebagainya, itu menurut hukum adat kamu kehilangan lho hak untuk membela kalau itu tanahmu. Itu prinsip dari rechtsverwerking.

Dioperlah di dalam PP 2497 Pasal 32 yang bunyinya seperti ini, ayat (2), "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatnya secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh dengan iktikad baik, secara nyata menguasainya, maka," nah, ini, "pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor, atau tidak menggugat ke pengadilan mengenai penguasaan tanah beserta sertifikatnya."

Jadi, sudah ada bayangan, Yang Mulia. Ndak bisa ini kalau ini orang mau gugat seumur hidup, ini enggak bisa.

Di dalam Pasal 32 ... eh, setop 5 tahun ya, kalau ini di sertifikat orang lain, tolong dong tertulis keberatan sama yang pegang sertifikat, kepala kantor atau saya gugat. Tapi sayangnya saya bertengkar waktu itu dengan alm. Prof Boedi Harsono, jangan ditaruh di PP. Karena apa? Bisa menghilangkan hak orang lain. Mestinya porsinya adalah di undang-undang.

Nah, ini sebetulnya sudah ke arah sistem positif, tapi masih minggir nih, 5 tahun. Sekarang sejak pemerintah itu beberapa lama, kami segerakan positif, saya menanyakan seberapa siap pemerintah? Sistem positif itu menghendaki apa? Kamu berani? Kalau ini enggak benar ya, orang enggak bisa gugat, lho. Ganti ruginya mana? Harus ada yang namanya dana yang dalam sistem positif Torrens system itu disebut dengan nama title insurance. Di negara Anglo-Saxon, Australia itu setiap orang mendaftarkan tanahnya, dipungut asuransi. Eh, kalau nanti pemerintah suatu saat itu salah menerbitkan, lah, gimana ini? Yang pemilik sebenarnya itu memperoleh ganti rugi bukan dari APBN, tapi dari dana abadi. Saya kira itu.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:13]

Prof. Prof. Ya, mungkin nanti yang lainnya bisa ditambahkan, tertulis, Prof.

49. AHLI DARI PEMERINTAH: MARIA SRI WULANI SUMARDJONO [01:04:16]

Oleh karena itu, saya mohon pada tadi yang sudah menanyakan untuk menyampaikan melalui MK pertanyaannya untuk saya jawab secara lebih lengkap. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Terima kasih.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:30]

Terima kasih, Prof.

Sekarang, kita masuk ke Ahli Pemohon. Ahli Yamin, Pak Yamin dipersilakan di mimbar!

Prof. Maria, kalau karena alasan kesehatan mau meninggalkan ruangan, diperkenankan. Tapi yang jawaban tadi mohon kami dibantu. Silakan!

51. AHLI DARI PEMOHON: YAMIN [01:04:00]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:04:54]

Walaikum salam.

53. AHLI DARI PEMOHON: YAMIN [01:04:54]

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Hakim Konstitusi, Pemohon, dan Kuasanya, Termohon, dan Ahli dari Termohon. Perkenalkan ... perkenalkan kami dari Ahli Pemohon menyampaikan beberapa pandangan terhadap Pasal 19 UU PA yang diajukan, di-challenge ke Konstitusi. Sebenarnya UU PA ini yang sudah September yang akan datang berusia 66 tahun itu, secara filosofis, sosiologis, dan yuridis itu masih bermasalah. Sorry to say bahwa Pasal 5 itu kan aslinya rumusannya sosialisme Indonesia. Kemudian, Prof. Boedi Harsono memberi tanda asterisk, yang dimaksud sosialisme Indonesia adalah Pancasila.

Bahwa suasana kebatinan tahun 60 itu ya, masih diliputi oleh lobi-lobi politik dinamika saat itu. Bahwa mohon maaf, kelompok kiri memenangkan pertarungan politik dan berhasil menggolkan undang-undang itu. Dan nuwun sewu, panitia agrariannya pun ada anggota organisasi sayap dan bahkan di ketika rezim berganti dipersoalkan. Tapi itu beban historis masa lalu bahwa UU PA itu kan, jiwanya sosialisme Indonesia. Kemudian, Prof. Boedi Harsono memberi tanda asterisk bahwa yang dimaksud sosialisme Indonesia adalah Pancasila. Tapi itu kita mesti berdamai dengan sejarah. For bye masa lalu.

Oke. Lanjut bahwa secara sosiologis pun kita tahu bahwa praktik 60 sampai 65 yang terjadi adalah apa? Masuk klausul landreform. Dan itu menjadi dasar bagi kelompok kiri melakukan penjarahan terhadap tanah-tanah. Peristiwa Bandar Betsy dan sebagainya. Beberapa penelitian disertasi juga banyak mengungkap hal itu. Misalnya di Jawa Timur, para kiai dibantai, terus dibagi-bagi tanahnya misalnya. Peristiwa Bandar Betsy dan sebagainya. Nah, itu sejarah kelam bahwa tahun 60-65 terjadi praktik seperti itu.

Pemerintahan berganti, masuk Orde Baru juga, malah kutubnya berbeda. Pasar modal masuk dan malah nuwun sewu, malah kapitalisme yang berganti di era itu. Itu secara historis dan sosiologis praktiknya memang begitu.

Secara yuridis bahwa memang UU PA ini perlu di-challenge ke Undang-Undang Dasar. Terutama saya bertahun-tahun mendampingi masyarakat hukum adat sebagai ketua bidang advokasi dari asosiasi pengajar hukum adat. Memang dilema antara dunia akademisi dan dunia praktik. Betapa masyarakat kita itu, masyarakat hukum adat maksud saya, mereka mungkin sudah ribuan tahun menetap, mungkin sejak

zaman perundagian, megalitikum, dan seterusnya sampai hari ini. Tapi apa yang terjadi di sana? Karena paradigma modern itu selalu memandang bumi, air, serta kekayaan alam terkandung di dalamnya dari perspektif ekonomi, padahal ada aspek dimensi kosmologi juga yang mereka pertahankan dan mereka jaga. Dalam praktik juga bahwa dalam kehidupan mereka tiba-tiba ya, mohon maaf, ada oknum kepala daerah menetapkan ruang hidup mereka itu menjadi kawasan hutan lindung sehingga tidak ada aktivitas warga. Mereka terpaksa bergeser, dikeluarkan dari habitat ruang hidupnya, dari kosmologinya. Tiba-tiba setahun kemudian, ganti jadi hutan produksi. Mulailah muncul HPH, HGU mungkin, izin pertambangan, IUP, rusaklah kehidupan mereka. Dan mereka akhirnya secara mata pencahariannya pun berganti menjadi Penambang Galian C dan sebagainya dan banyak kena musibah di sana.

Oke. Jadi, saya berpandangan bahwa sebenarnya Pasal 19 ini ada atribusi kekuasaan, preskripsi kewenangan, tapi problemnya, risk of fault-nya akibat hukum dari produk mereka itu yang tadi disampaikan oleh Pemohon itu kurang setimpal sebenarnya. Hanya sanksi administratif bagi penyelenggara misalnya PPAT, misalnya, entah PPATS dulu camat atau notaris, kadang melalui pendidikan khusus magister kenotariatan. Ya, mereka kalau melakukan maladministrasi bisa dibawa ke kode etik Majelis Kehormatan Notaris. Dan terhadap ... bahkan bisa dibawa ke pidana. Tapi, notaris kan tidak punya kewenangan membatalkan akta yang dia buat. Harus bermohon ke melalui penetapan pengadilan. Dan itu tadi disampaikan bahwa mereka harus ... para pencari keadilan ini, baik individu pun masyarakat ini lebih susah lagi hidupnya berjuang melalui lembaga peradilan. Itu yang terjadi dalam praktik.

Dan terhadap, mohon maaf, dari pemerintah misalnya juga cuma sanksi administratif, entah dicopot, terhadap melalui mekanisme TUN bisa dimintakan ganti rugi memang. Tapi kalau ruang hidup, kosmologi suatu masyarakat adat itu diambil, bagaimana tanggung jawab negara? Jadi, saya berpandangan bahwa Pasal 19 ini ada atribusi kekuasaan, prinsip kewenangan, tapi risk of fault-nya, akibat hukum yang dibuat tadi perilaku negara itu belum cukup sehingga perlu ... dan dalam ... dalam perkembangan selanjutnya juga, kami di masyarakat hukum ... di Asosiasi Pengajar Hukum Adat berkali-kali memperjuangkan Undang-Undang MHA, tapi kami dipaksa harus tunduk pada administrasi, negari itu sudah ada lebih dulu daripada negara, tapi kami dipaksa harus mendaftar. Mestinya negara langsung catat, bukan kami harus bermohon gitu, lho.

Ini juga terjadi di Sunda Wiwitan dan yang lainnya, di Sorbatua Simalungun, terus di NTB Pembangkit Distrik Tenaga Geotermal juga mengalami hal yang sama, berhadapan dengan bupati. Jadi, sekali lagi sebagai catatan akhir bahwa mestinya undang-undang serta peraturan di bawahnya kan merupakan ... bisa dipertanggungjawabkan ke Konstitusi

... bisa dipertanggungjawabkan ke fungsi negara, pokok pikiran negara, dan demi mewujudkan sila-sila Pancasila.

Mohon maaf, UU PA ini perlu di-challenge terhadap ideologi. Dan apakah fungsi negara, pokok pikiran negara yang seperti yang disampaikan di Undang-Undang Dasar kita. Bahwa setiap diktum pasal merupakan transformasi dari pokok pikiran negara, dan mewujudkan fungsi negara, dan demi mewujudkan sila-sila Pancasila. Itu sebagai catatan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:12:35]

Walaikum salam. Terima kasih, Ahli.

Berikutnya, Prof. Nurhasan Ismail. Ini kalau beliau ini, saya agak lebih berani membatasi. Jangan lebih dari 10 menit ya, Prof, ya. Karena jatah Prof tadi sebagian besar sudah diambil oleh Prof. Maria, begitu. Nanti kalau kepanjangan, Prof. Enny jadi marah ke saya ini. Silakan, Prof!

55. AHLI DARI PEMERINTAH: NURHASAN ISMAIL [01:12:55]

Ya, Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, Pemohon, dan Para Termohon. Ndak tahu ini siang atau sore. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera. Assalamualaikum wr. wb.

Ya, saya merasa ditempatkan setelah Prof. Maria itu ya, sudah ... sudah selesai sebenarnya. Jadi, ya, kalau boleh menggugat, Yang Mulia, tidak tepat sebenarnya, mestinya saya duluan begitu, lho, supaya tidak ... baik, tetapi saya hanya ... hanya ingin menambahkan tiga hal gitu, dari apa yang sudah saya tulis gitu, ya.

Yang pertama, Yang Mulia. Untuk mendapatkan pemo ... pemahaman yang utuh ... saya langsung saja menukik pada Pasal 19 ayat (1) a quo, gitu. Ini kita tidak bisa tidak, kecuali harus mencoba untuk membaca frasa, atau diksi, atau istilah, atau konsep yang ada dalam Pasal 19 ayat (1) itu secara jernih dan komprehensif, gitu. Jernih itu dalam pengertian kita harus mencoba untuk memahami teks dan konteks dari rumusan norma yang ada dalam Pasal 19 ayat (1) itu. Kemudian, tentu konteks ... teks dan konteks gitu, ya. Konteks itu ya, sejarah, histori gitu, sosiologis juga begitu. Dari terbentuknya ya, secara keseluruhan, tentu UU PA yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Maria begitu, ya. Dan komprehensif itu ya, tentu kita harus melihat hubungan dari ayat (1) Pasal 19 itu dengan ayat-ayat yang lain maupun dengan pasal-pasal lain yang terkait dengan Pasal 19 ayat (1) itu.

Nah, dalam konteks seperti itu, Yang Mulia, maka ada dua istilah gitu, atau dua diksi, atau konsep yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk menjamin. Frasa *untuk menjamin* itu menurut saya, mengena ... mengandung dua makna, dua sisi. Sisi yang pertama adalah adanya kewajiban bagi negara untuk memberikan kepastian hukum. Istilah menjamin itu, negara, pemerintah ya, pemerintah dalam arti sebagai representasi negara harus memberikan kepastian hukum. Pada sisi masyarakat, kata-kata untuk menjamin itu adalah masyarakat berhak memperoleh jaminan kepastian hukum itu. Jadi, jadi itu kalau kita mencoba untuk memahami teks maupun konteks dari rumusan Pasal 19 ayat (1) itu, gitu.

Kemudian, istilah yang kedua, konsep yang kedua adalah kepastian hukum. Yang terhormat Pak Majelis Hakim gitu, dan Para Pemohon, dan Termohon. Di dalam literatur, konsep kepastian hukum itu pasti didasarkan pada tiga indikator. Satu adalah adanya kejelasan. Kejelasan itu artinya tidak multitafsir. Dalam konteks pendaftaran tanah seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) itu, kejelasan tidak multitafsir itu hanya bisa diperoleh kalau data fisik. Saya menyebut istilah yang sudah teknis, Yang Mulia, data fisik itu mengenai letak lokasi tanah, luas tanah, batas tanah. Dan data yuridis tanah, asal usul tanah, macam haknya apa? Tanda buktinya apa? Begitu. Itu diperoleh melalui satu proses kegiatan lapangan. Artinya apa? Artinya proses pengumpulan data fisik dan data yuridis, itu harus mengandung, harus menghasilkan kebenaran materiil, kebenaran faktual. Jadi, itu yang pertama, indikator pertama dari kepastian hukum. Saya terjemahkan ke dalam proses pendaftaran tanah.

Yang kedua, begitu. Yang kedua, indikator dari kepastian hukum itu adalah ada konsistensi. Dalam konteks pendaftaran tanah, konsistensi itu artinya data fisik dan data yuridis yang diperoleh melalui kegiatan lapangan dan mengandung kebenaran materiil atau kebenaran faktual, itu konsisten antara yang ada di dalam dokumen maupun dengan realitanya. Diperoleh data seperti begini, data fisik dan data yuridisnya, itu dituangkan dalam dokumen secara konsisten. Jadi, konsistensi itu antara dokumen dengan faktanya, itu harus konsisten.

Yang kedua, konsistensi itu, di dalam semua dokumen pendaftaran tanah, data fisik, dan data yuridis itu juga harus konsisten, gitu. Tidak boleh gitu, ada perbedaan, ada kemudian penyelipan istilah. Yang Mulia, saya bisa beri contoh dalam praktiknya gitu, ya. Ini dikatakan sudah jelas gitu, sudah pasti, tetapi di dalam sertifikat itu kadang-kadang saya menjumpai dalam sertifikat ini masih ada bangunan yang dimiliki oleh pihak lain. Nah, itu berarti tidak ... tidak konsisten gitu, dan itu berarti tidak mengandung kebenaran materiil.

Yang ketiga, Yang Mulia. Indikator dari kepastian hukum itu adalah konsekuensinya, predictability-nya. Predictability itu berkaitan dengan konsekuensi hukumnya. Kalau data fisik dan data yuridis itu dihasilkan dari proses penelitian lapangan, dan itu mengandung kebenaran faktual maupun materiil, dan kemudian itu didokumentasikan secara konsisten sesuai dengan apa yang ada dalam, maka konsekuensi hukumnya pasti jaminan kepastian hukum itu akan tinggi.

Dan yang berikutnya, berkenaan dengan istilah di dalam ... apa ... pasal ayat ... Pasal 19 ayat (1) itu adalah konteksnya. Konteks dari kewajiban pemerintah untuk mendaftarkan itu, itu sebenarnya kalau ... kalau dalam konteks sejarah historisnya kan itu pasti lebih banyak ditujukan untuk melindungi, memberikan jaminan kepastian hukum kepada kepemilikan hak-hak atas tanah yang berasal dari hak adat. Karena hak adat inilah yang tidak pernah di ... didokumentasikan, diberikan tanda bukti selama ... sebelum Indonesia merdeka dan sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.

Jadi, dengan ... dengan kata lain yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia. Secara teks dan konteks rumusan Pasal 19 ayat (1) itu sebenarnya sudah jelas, pasti tidak perlu ada satu keinginan untuk menambahkan apa. Karena di situ tentu di dalam kewajiban negara melakukan, memberikan jaminan kepastian hukum itu ada tanggung jawab. Tidak mungkin tidak ada tanggung jawab. Jadi, dengan kata lain saya agak berpikir apa iya gitu, Pasal 19 ayat (1) itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 45, sama-sama istilah kepastian hukum, ukurannya sama. Itu yang saya dapati dari ... dari literatur.

Yang kedua, Yang Mulia, kalau Pasal 19 ayat (1) itu dihubungkan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c, maka di situ pendaftaran tanah itu ditemukanlah menganut sistem negatif. Tetapi Prof. Boedi Harsono di dalam ... almarhum dalam bukunya bertendensi negasi positif itu campuran, itu artinya, itu diambil dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP 10 Tahun 1961 dan kemudian digantikan dengan PP 24 Tahun 1991. Nah, gitu ... eh, dengan 97, Yang ... Yang Mulia.

Nah, dari itu, Yang Mulia, saya ingin mengatakan kenapa kita menganut sistem negatif bertendensi positif, campuran ini antara positif dengan negatif, gitu. Ada dua pertimbangan, Yang Mulia, secara filosofis. Secara filosofis, ada keinginan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Di mana letak kepastian hukumnya? Di dalam sistem negatif bertendensi positif ini, kepastian hukumnya itu diperoleh dari proses dimana harus memenuhi empat asas hukum. Kalau empat asas hukum ini dipenuhi, jaminan kepastian hukum itu pasti diperoleh. Satu, apa? Ada asas spesialisasi. Asas spesialisasi itu artinya data fisik dan data yuridis harus dihasilkan dari proses lapangan, sehingga data itu mengandung kebenaran materiil dan kebenaran faktual. Itu yang pertama, asas hukum yang harus dipenuhi.

Asas hukum yang kedua untuk melengkapi asas spesialisasi itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Maria dengan asas *refer working* itu. Kalau saya mengistilahkan di dalam literatur hukum adat itu dengan hak *wenang* pilih sebenarnya. Prinsipnya apa? Ya, kalau orang itu meninggalkan tanah dan membiarkan orang lain masuk ke dalam tanah itu, dan tidak melakukan peneguran, tidak melakukan upaya membangun hubungan hukum, itu artinya apa? Artinya, orang itu sudah melepaskan hak atas tanahnya dan menguatkan orang yang sudah masuk itu, dan itu prinsip hukum adat sebenarnya.

Asas yang ketiga, Yang Mulia, adalah asas *kontradiktur delimitasi*. Penentuan batas itu harus kesepakatan di antara para pemilik tanah yang saling berbatasan. Itu. Kalau itu dilakukan sungguh-sungguh, pasti data itu akan mengandung kebenaran materiil.

Yang terakhir asasnya itu adalah asas *publisitas, openbaarheid*. Itu artinya harus diumumkan, supaya orang lain yang berkepentingan ... sudah ingin diingatkan, Yang Mulia (...)

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:26:21]

Ya, supaya sampai ke kesimpulan, Prof.

57. AHLI DARI PEMERINTAH: NURHASAN ISMAIL [01:26:23]

Oke. Aduh, ini saya belum menjelaskan keadilan. Keadilannya itu intinya begini, Yang Mulia, supaya cepat ya, dalam waktu 2-3 menit, gitu. Keadilan itu sebagai dasar filosofis dari dianutnya asas sistem negatif bertendensi positif itu, artinya memberikan kesempatan kepada pihak yang sungguh-sungguh menjadi pemilik dari tanah itu untuk mempersoalkan gitu, penerbitan sertifikat yang ternyata tidak tepat menurut dia. Jadi, itu asas keadilannya di situ, gitu. Memberikan kesempatan kepada pihak yang sungguh-sungguh ber ... memiliki tanah itu untuk mempersoalkan ya, tentu tidak bisa tidak, harus melibatkan pengadilan.

Yang ketiga adalah kemanfaatan, Yang Mulia. Dalam sistem negatif itu ada batasan waktu untuk penerbitan sertifikat itu. Nah, dengan pembatasan waktu itulah, sertifikat bisa segera diterbitkan dan itu bisa digunakan untuk ... bagi yang tercantum dalam sertifikat untuk mempertahankan itu dan kemudian ... termasuk kemudian kepentingan-kepentingan lain yang bisa dimanfaatkan melalui penggunaan sertifikat itu.

Sosiologisnya, Yang Mulia, saya sebenarnya ingin berpanjang-panjang di sini, tetapi karena sudah diingatkan oleh Yang Mulia, saya ingin mengatakan kemajemukan masyarakat, sosial ekonomi masyarakat, itu yang tidak mungkin langsung diterapkan sistem positif, gitu. Karena apa? Dengan kemajemukan sosial ekonomi masyarakat itu apa? Diiringi juga dengan kemajemukan alat bukti sebagai kepemilikan tanah. Nah, coba dibayangkan, ada sebagian kecil yang sudah diberi sertifikat dari sejak zaman Belanda, tapi sebagian besar dari tanah kita ini masih didasarkan pada penguasaan secara fisik dan pemanfaatan secara terus-menerus sebagai alat buktinya. Jadi, penguasaan fisik dan pemanfaatan secara terus-menerus itu, itu menjadi alat bukti kalau kita baca Pasal 24 ayat (2) dari PP 24 Tahun 97 dan itu juga ada dalam PP 10 Tahun 61 begitu, ya.

Dan yang terakhir, tentu secara sosiologis itu kenapa dianut itu, tentu keterbatasan pada sisi pemerintah. Ya macam-macam lah, manusia, teknologi, dan yang penting sebenarnya dana. Meskipun dana tadi gitu, ya, melalui asuransi.

Terakhir, Yang Mulia, dan ini terakhir benar gitu, ya. Mudah-mudahan tidak dipaido.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:29:22]

Ini bukan terakhir, Madura ini.

59. AHLI DARI PEMERINTAH: NURHASAN ISMAIL [01:29:24]

Terakhir benar kalau ini. Pasal 19 itu tidak mungkin gitu, ya, dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 19 itu pendaftaran tanah, Pasal 3 itu adalah mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat, gitu. Pasal 19 itu kalau mau dihubungkan dengan pasal lain adalah Pasal 23, Pasal 2 ... 32, dan Pasal 38 karena itu sama-sama mengatur tentang pendaftaran tanah. Pasal 19 itu kewajiban pemerintah. Pasal 23, 2 ... 32, dan 38, itu kewajiban masyarakat untuk mendaftarkan. Tapi meskipun demikian, tetap prosesnya adalah pada pemerintah, sehingga menurut saya, sangat tidak logis kalau Pasal 19 itu dikaitkan dengan Pasal 18B ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 45.

Saya kira begitu, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:30:38]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Prof. Silakan!
Pemohon, kalau ada pertanyaan untuk Ahlinya, silakan!

61. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:30:45]

Satu untuk Ahli kami dan satu untuk Ahli pemerintah, Yang Mulia?

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:30:47]

Silakan!

63. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:30:49]

Baik.

Untuk Ahli Pak Yamin, sebenarnya kenapa kami menguji Pasal 19? Karena kami melihat ini sebagai jantungnya ya, yang kita minta ini kan mengubah negatif menjadi positif. MK sudah beberapa kali kalau pasal ... yang diserang itu di jantungnya, mematikan undang-undangnya atau memerintahkan revisi undang-undangnya.

Mendengar keterangan Saudara Ahli dan juga berjalannya Persidangan ini, saya semakin confident mau bertanya kepada Ahli, apakah Undang-Undang Pokok Agraria masih relevan dengan perkembangan zaman ini atau harus direvisi? Karena sudah 66 tahun dan ternyata bahkan tadi Ahli menyampaikan tidak sesuai dengan zaman sekarang, sudah tidak lagi sosialisme Indonesia yang dulu dibentuk oleh orang-orang kiri. Jadi, itu pertanyaan saya untuk Pak Yamin, apakah Undang-Undang Pokok Agraria ini perlu direvisi?

Lalu, untuk pemberian pertanyaan kepada Pak Ali Nurhasan.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:31:44]

Ismail. Nurhasan Ismail.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:31:47]

Pak Nurhasan Ismail. Pada Ahli Pak Nurhasan Ismail, kalau kita bicara kebenaran materiil, Pak Nurhasan, saya pernah dampingi orang di pengadilan menghadapi orang yang dia mengukur tanahnya, BPN-nya ngukur malam-malam. Artinya kalau kita ngomongin kebenaran materiil ini kan, sangat banyak cara untuk diakalin. Nah, di MK ini ada yang namanya uji proporsionalitas atau proportionality test, akan lebih baik jika dikabulkan atau tidak secara konstitusional. Pertanyaan saya, dengan keadaan sekarang yang sudah sangat banyak sekali masalah tanah, bukankah lebih baik kita mulai membenahi kekurangan data-data materiil yang tadi Bapak sampaikan? Karena bukan ... ini tidak

menyangkut satu lembaga, bukan cuma BPN doang, pengadilan. Di pengadilan bisa saja data kita tidak diterima dan itu tidak bisa lewat peraturan pelaksana, harus lewat undang-undang. Apakah sudah saatnya memperbaiki dan membenahi kebenaran materiil ini? Juga secara proporsional lebih baik perkara ini dikabulkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara? Itu dari kami, Yang Mulia. Terima kasih.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:32:58]

Terima kasih.
Presiden, ada yang mau disampaikan ke Ahlinya?

67. PEMERINTAH: DINDIN SARIPUDIN [01:32:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:33:04]

Kalau bisa pertanyaannya singkat-singkat, Pak, ya.

69. PEMERINTAH: DINDIN SARIPUDIN [01:33:09]

Ya. Izin, kami menyampaikan pertanyaan kepada Ahli dari Pemohon.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:33:14]

Ke Ahli Bapak dulu, Pak.

71. PEMERINTAH: DINDIN SARIPUDIN [01:33:16]

Baik. Kepada Prof. Nurhasan, izin, Prof, ini terkait konsep hak yang lebih sah. Ahli, Prof. Nurhasan, Yang Mulia Prof. Adies Kadir, izin, Prof. Di dalam sidang sebelumnya mempertanyakan, "Apakah yang dimaksud dengan hak yang lebih sah yang dapat membatalkan sertifikat? Dan apakah hal ini berarti ada hierarki hak yang tidak terbatas di atas hak milik?"

Berdasarkan analisis Prof. Nurhasan tentang sistem negatif bertenden positif, dapatkah Ahli menjelaskan apakah jenis hak atas tanah dalam UU PA bersifat tertutup (*numerus clausus*) dan bagaimana mekanisme pembatalan sertifikat sebenarnya bekerja tanpa menciptakan ketidakpastian berjenjang? Itu yang pertama.

Yang kedua (...)

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:34:23]

Pak, ya, ini yang terakhir.

73. PEMERINTAH: DINDIN SARIPUDIN [01:34:26]

Yang terakhir.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:34:27]

Ya.

75. PEMERINTAH: DINDIN SARIPUDIN [01:34:29]

Terkait, Ahli pada saat sidang sebelumnya dari Yang Mulia Prof. Guntur mempertanyakan juga, "Apakah sistem stelsel negatif bertenden positif masih relevan?"

Mengingat tingginya kasus sertifikat ganda dalam tabel perbandingan sistem yang Ahli sampaikan disebutkan bahwa migrasi ke sistem positif tetap terbuka. Namun, harus didasarkan kajian menyeluruh. Menurut pandangan akademis dari Ahli, langkah-langkah apa yang idealnya perlu dikaji Pemerintah sebelum mempertimbangkan migrasi tersebut? Dan apakah penguatan unsur positif melalui digitalisasi dapat menjadi solusi antara tanpa mengubah keseluruhan sistem?

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:35:20]

Oke, Pak, ke Ahli Pemohon.

77. PEMERINTAH: DINDIN SARIPUDIN [01:35:26]

Izin, Prof, ini terkait Ahli Pemohon, tadi menyampaikan bahwa PPAT tidak bisa membatalkan produknya, harus ke pengadilan.

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:35:32]

Pertanyaannya, Pak? Silakan!

79. PEMERINTAH: DINDIN SARIPUDIN [01:35:42]

Pertanyaannya, apakah Ahli dapat menjelaskan mekanisme konkret yang lebih adil selain pengadilan, tanpa mengorbankan hak pihak lain yang mungkin dirugikan oleh pembatalan sepihak?

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:35:58]

Cukup?

81. PEMERINTAH: DINDIN SARIPUDIN [01:35:56]

Satu lagi, Prof, Yang Mulia, izin.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:35:58]

Ini Pemerintah kebanyakan tanya ini. Yang ini satu, di sini sudah dua. Cukup, ya?

83. PEMERINTAH: DINDIN SARIPUDIN [01:36:03]

Biar puas, Prof. Izin, satu lagi.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:36:06]

Cukup, ya?

Oke, silakan, Ahli! Mulai dari Ahli Pemohon. Diringkas, Pak Yamin!

85. AHLI DARI PEMOHON: YAMIN [01:36:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:36:14]

Kami ini masih ada sidang dua lagi soalnya.

87. AHLI DARI PEMOHON: YAMIN [01:36:17]

Baik. Tadi ditanyakan oleh Kuasa Pemohon tentang apakah UU PA ini masih relevan atau perlu direvisi? Menurut pandangan saya sebagai Ahli, perlu direvisi. Kenapa? Dulu malah undang-undang ada RUU Pertanahan, ada RUU Desa, RUU Masyarakat Hukum Adat. Desa jalan, Pertanahan mandek, MHA juga mandek. RUU Masyarakat Hukum Adat, mandek. Terkait dengan ini kenapa perlu direvisi tadi, sudah disampaikan bahwa undang-undang itu kan transformasi bisa dicantolkan ke dalam konstitusi, dicantolkan ke fungsi negara, pokok pikiran negara, dan di challenge ke sila-sila Pancasila. Diktum-diktum yang ada di ... apalagi di sosialisme Indonesia itu jelas against Pancasila. Sorry to say bahwa metodenya dialektika historis. Sedangkan kita kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong yang oleh Pak Soepomo integralistik, tapi dimaknai kadang-kadang salah oleh Marsillam

Simanjuntak sebagai totalitarian, karena dia bacanya enggak utuh. Soepomo. Padahal ini maksudnya kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong istilah Bung Karno. Itu yang bahwa memang undang-undang itu harus mengikuti suasana kebatinan zamannya. Tadi dalam praktik apalagi, terhadap masyarakat hukum adat yang makin teraniaya. Dia harus mendaftar, tadi Prof. Maria juga menyampaikan, untuk diakui saja kan melalui rezim Kemendagri. Karena ketok palunya di bupati. Kalau bupati bilang enggak ada, enggak ada. Itu soal subyek. Apalagi obyek yang kadang-kadang waktu jadi kepala daerahnya ada investor modalin, nanti minta imbalan ganti dari hutan. Awalnya hutan lindung, tiba-tiba jadi hutan produksi. Nah, itu. Itu yang tidak ada kepastian (...)

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:38:15]

Pokoknya ini harus direvisi, ya.

89. AHLI DARI PEMOHON: YAMIN [01:38:18]

Ya.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:38:18]

Apa lagi, Ahli?

91. AHLI DARI PEMOHON: YAMIN [01:38:19]

tadi ditanyakan oleh mekanisme yang soal PPAT sendiri kan tidak bisa membatalkan. Masyarakat pencari keadilan itu harus melalui pengadilan. Apakah ada mekanisme lain? Nah, itu dia yang membebankan justru. Para pencari keadilan itu masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya tiba-tiba sudah terbit sertifikat. Apalagi masyarakat adat. Yang memang melalui putusan pengadilan. Tapi itu pun kalau sudah putus, sudah ada inzage untuk pelaksanaan, tetap saja enggak jalan-jalan. Itu persoalan lain lagi. Jadi, memang uncertainty yang terjadi, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:38:56]

Terima kasih. Cukup?
Prof, silakan!

93. AHLI DARI PEMERINTAH: NURHASAN ISMAIL [01:39:02]

Dua menit, Yang Mulia. Yang pertama, kalau UU PA mau diganti ya, enggak apa-apa, Yang Mulia. Kita juga tahun 2000 dulu sudah pernah, kok. Sudah pernah dulu dengan Prof Maria. Tapi ketika kita menyusun itu, teman-teman LSM yang tidak setuju gitu, lho. Kami didemo dulu, besar-besaran dulu di Yogya. Jadi, kalau sekarang mau diubah tinggal yang mana yang mau diubah, itu diskusi panjang, tentu.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Sebenarnya kebenaran materiil, faktual itu kalau asas-asas hukum yang tadi saya sebutkan itu dijalankan dengan sungguh-sungguh di dalam pelaksanaannya ya, pasti itu akan dihasilkan kebenaran materiil itu gitu, lho, terbukalah. Kan salah satu kerja dari asas pemerintahan yang baik yang harus diperhatikan juga oleh ... oleh pelaksana-pelaksana pendaftaran tanah kan ya, harus terbuka juga kan, gitu. Jadi itu, Yang Mulia. Jadi, kebenaran materiil itu ya, dengan 4 asas tadi itu menurut saya sudah pasti begitu.

Kemudian, untuk apakah digitalisasi itu bisa menga ... ya, memang gitu ya, dampaknya memang adalah. Tetapi, kan digitalisasi itu kan, satu proses akhir dari proses yang sebenarnya awalnya kan harus manual gitu, lho. Ngukur itu kan ndak mungkin langsung anu kan, Yang Mulia. Menetapkan batas. Ya, kan ndak mungkin langsung digital itu kan, ya, langsung. Masih ada kerja manusia. Jadi, gitu lho. Jadi, tetap sekarang adalah proses kerja itu dengan asas-asas hukum yang tadi saya katakan itu dijalankan dengan benar, maka konversi dari data manual ke data digital itu pasti akan lebih mengandung ke ... memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat.

Saya kira itu, Yang Mulia, terima kasih.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:41:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih Para Ahli, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Silakan!

95. KETUA: SUHARTOYO [01:41:20]

Baik. Terima kasih, Prof. Saldi, Yang Mulia.
Dari DPR akan mengajukan Ahli atau tidak?

96. DPR: RUM IRBAH TSABITA [01:41:25]

Izin, Yang Mulia, tidak.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:41:30]

Tidak, ya? Berarti hari ini adalah sidang terakhir untuk permohonan ini.

Oleh karena itu, Para Pihak Pemohon dan Pihak DPR, serta Pemerintah jika akan mengajukan kesimpulan ditunggu hingga Jumat, 3 Juli 2026. Tujuh hari kerja sejak sidang terakhir, hari ini.

Terima kasih untuk persidangan pada hari ini Pemohon, Pihak DPR, dan Pemerintah. Dan sebelum ditutup, terima kasih sekali untuk Prof. Maria, Prof. Nurhasan Ismail, dan Ahli dari Pemohon, Pak Yamin. Mudah-mudahan keterangan-keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan permohonan ini.

Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.11 WIB

Jakarta, 25 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

